

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) bahwa Perlindungan hukum terhadap wisatawan melalui sejumlah hak-hak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 4 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen selain itu hak wisatawan terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Wisatawan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila mengalami insiden kecelakaan di tempat wisata yang memiliki risiko tinggi. Perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan asuransi yang dapat diberikan oleh pengelola wisata terhadap wisatawannya. Wisatawan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Berkaitan dengan asuransi di bidang pariwisata, pengusaha wisata pada umumnya melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yakni perusahaan asuransi untuk menanggung risiko wisatawan apabila terjadi kecelakaan di lokasi wisata. Sebaliknya pengusaha pariwisata memiliki kewajiban untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Apabila pengusaha pariwisata tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi yang berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha.

- 2) Tanggung jawab pengelola wisata terhadap wisatawannya yaitu berupa perlindungan dan ganti rugi. Mengenai ganti kerugian pengelola wisata mempunyai tanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian atas kecelakaan yang menimpa wisatawannya. Jika perlindungan hukum itu dilanggar upaya penyelesaian sengketa antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata yaitu untuk mengambil langkah awal upaya hukum yang dapat ditempuh wisatawan dengan menggunakan penyelesaian melalui jalur damai oleh kedua belah pihak, apabila kesepakatan antara kedua belah pihak tidak berhasil, langkah berikutnya yaitu sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Alternatif Resolusi Masalah (ARM) di BPSK, LPKSM.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya masyarakat termasuk diri kita sendiri menyadari akan pentingnya perlindungan asuransi kecelakaan jika terjadi suatu kecelakaan pada tempat wisata yang dikunjungi, supaya kita tahu tindakan apa yang harus kita lakukan jika terjadinya kecelakaan yang menimpa diri kita.
- 2) Untuk pengusaha wisata terutama bagi wisata yang memiliki kegiatan berisiko tinggi agar meningkatkan pengawasan. Jika terjadi kecelakaan pada tempat wisata tersebut pihak pengusaha wisata harus bertanggungjawab atas kecelakaan yang menimpa wisatawannya.